

**KETIDAKADILAN GENDER PUTUSAN IZIN
POLIGAMI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
LIMBOTO TAHUN 2013-2016)**

Teddy Lahati

IAIN SULTAN AMAI GORONTAL

tlahati@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menggambarkan tentang ketidakadilan Gender putusan hakim di Pengadilan Agama Limboto dalam mengadili permohonan izin poligami. Izin poligami yang kerap kali dilakukan oleh suami dengan menuangkan dalil-dalil dalam permohonannya, sehingga ini harus dipertanggungjawabkan oleh suami dihadapan persidangan. Pada saat mengadili izin poligami, hakim dengan kewenangannya menuangkan argumentasi hukumnya dalam menolak ataupun mengabulkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Sehingga nuansa keadilan harus dihadirkan dalam rumusan-rumusan pertimbangan hukum oleh hakim, agar mampu menangkap isu-isu yang berkembang saat ini salah satunya ketidakadilan gender terhadap perempuan dari sisi stereotipi jender, subordinasi, marjinalisasi, beban kerja berlipat dan kekerasan (*violence*).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, Penelitian yuridis adalah suatu penelitian hukum terhadap aturan-aturan, norma, dan asas-asas hukum, termasuk pula doktrin-doktrin hukum yang berkembang dan relevan dengan tema penelitian), dengan menggunakan pendekatan perundangundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dan empiris melalui proses wawancara, observasi, dokumentasi, pengolahan dan analisis data, sehingga memperoleh gambaran tentang putusan poligami, yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membangun hukum yang lebih berkeadilan jender.

Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini, banyak ditemukan adanya bias jender dalam putusan izin poligami. Diterima dan ditolaknya permohonan izin poligami lebih pada pemenuhan syarat alternatif dan kumulatif yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sehingga dibutuhkan lagi pendidikan Gender bagi hakim untuk memformulasi hukum yang mengedepankan keadilan terhadap perempuan.

Kata Kunci : *Ketidakadilan Gender, Izin Poligami.*

Pendahuluan

Tugas Pokok Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹ Pengadilan Agama memberikan peran penting dalam menyelesaikan persengketaan yang muncul. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada intinya akan menyelesaikan perkara pada bidang-bidang perkawinan salah satunya adalah izin beristri lebih dari seorang atau poligami.

Beragam alasan poligami muncul, dengan alasan Pemohon telah berpacaran dengan calon istri ke dua, alasan Termohon sakit sehingga tidak bisa melayani Pemohon, alasan tidak dikaruniai anak, alasan Termohon telah memberikan izin, alasan calon istri kedua meminta buku nikah, dan alasan tidak bisa memberikan keturunan 1 perkara. Berdasarkan haal tersebut perkara poligami didominasi penolakan oleh hakim, dan pijakan yang dipakai oleh hakim sebagai sumber hukumnya adalah hukum materil seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkara poligami yang diselesaikan di Pengadilan Agama tak lepas dari peran Hakim dalam mengambil keputusan, sehingga ada 3 hal perlu diperhatikan hakim dalam memutuskan perkara yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerchtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*), dan kepastian (*rehtsecherheit*),² olehnya menjadi sebuah kelemahan bila paradigma berfikir seorang hakim cenderung hitam putih. Hakim tidak lagi hanya berkutat dalam menjalankan tugasnya sebagai „tukang hukum“, namun hakim menjelma menjadi aktor intelektual bagi

¹Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, jo. Pasal 1 angka 1 UU No. 48 Tahun 2009.

²Tim Penulis, HM. Sutomo...[et.al.], *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2016), hal. 11.

penegakan hukum dan keadilan di masyarakat.³ Dengan harapan putusan yang dihasilkan hakim lebih berkeadilan secara komprehensif.

Hakim memiliki kewajiban secara konstitusional dalam melakukan penemuan hukum terhadap peristiwa-peristiwa konkrit yang tidak jelas aturannya atau sudah tidak relevan lagi. Kewajiban tersebut dapat dilihat dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penggunaan frasa „menggali“ secara filosofis dimaknai adanya nilai-nilai hukum yang terpendam dan belum menjadi hukum positif. Sumbernya bisa dari adat istiadat, agama, dan kebudayaan lokal. Nilai itulah yang harus dipahami dan diikuti hakim sehingga hukum menjelma menjadi hukum yang dinamis dan hidup serta mampu menjawab kondisi kekinian.⁴ Mampu merespon isu-isu global khususnya keadilan jender, Kekerasan dalam rumah tangga, hak azasi manusia dan lain-lain.

Perkara Izin Poligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah izin suami yang ingin mengawini wanita lebih dari satu, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam sistem peradilan. Sehingga suami mendudukan istri pertama sebagai Termohon dan calon istri kedua sebagai pihak untuk diambil keterangan persetujuannya saja. Pemeriksaan Permohonan izin poligami di Pengadilan Agama berjalan sebagaimana ketentuan hukum acara perdata dan pedoman teknis administrasi persidangan dalam Buku II, dan ketentuan hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 dan Pasal 5. Kedua pasal Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak secara seimbang menegaskan hak-hak perempuan yang harus dilindungi tetapi lebih berpihak kepada laki-laki untuk memenuhi keinginannya.

Ketentuan hukum perihal suami dalam mengajukan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dinilai menuai masalah dari sisi keadilan jender karena memberikan hak sepenuhnya kepada suami tanpa memperhatikan hak-hak istri dengan kata lain mengabaikan hak istri, memberikan hak kepada suami untuk

³M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, (Yogyakarta, UII Press, 2014), hal. 181

⁴Majalah Peradilan Agama, *Quo Vadis penemuan hukum*, (edisi 2 September-Nopember 2013), hal. 7.

meninggalkan istri yang sudah tidak produktif padahal istrinya telah melaksanakan kewajibannya memberikan keturunan, posisi suami tidak diperjelas kewajibannya terhadap istri dalam berpoligami, dalam hal keadilan cinta dan kasih sayang tidak ditemukan penegasan kepada suami untuk melaksanakan hak-hak istri pertama agar diberikan perlindungan, tidak melakukan hal yang membuat istri pertama merasa adil, hak istri pertama agar suami tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis, dan ada sanksi yang tegas bila suami melakukan ketidakadilan.

Ketidakadilan gender dalam Pasal diatas terletak pada masih adanya bias gender dalam putusan izin poligami. Perempuan masih diletakkan pada objek yang lemah, pada situasi yang terpinggirkan, dalam kondisi yang sakit. Sedangkan laki-laki tidak menjadi subyek yang merasa bersalah atas kondisi istri. Disinilah suara-suara keadilan dari kaum feminisme muncul menuntut keadilan atas nama kemanusiaan.

Dengan kata lain adanya hukum positif tentang izin poligami diatas memiliki bias gender terhadap perempuan. Ketentuan hukum izin poligami tersebut yang problematis dari sisi gender tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi hakim pengadilan Agama dalam menangani perkara izin poligami. Apakah hakim Pengadilan Agama akan terus menerus mencantumkan pertimbangan hukumnya secara normatif atau tekstual atau sebaliknya hakim pengadilan agama berani menerobos pagar yang selama ini berdiri kokoh dalam bingkai putusan dengan melihat kondisi masa kini terhadap perempuan dengan menerjemahkan ketentuannya secara kontekstual demi mewujudkan keadilan terhadap kaum perempuan.

Karena itu, hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mempertimbangkan kasus permohonan izin poligami dalam putusannya berorientasi pada kesamaan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan, serta hak-haknya sebagai manusia.

Berdasarkan uraian di atas peneliti secara khusus akan memfokuskan secara mendalam tentang izin poligami dalam perspektif keadilan gender. Putusan izin poligami jarang dikaji secara mendalam dari aspek keadilan gender. Kurang ditelitinya kajian tentang itu diantaranya karena aktivis gender atau feminis cenderung melepaskan perhatian serius tentang perkara izin poligami tersebut, kemungkinannya adalah kajian mereka lebih fokus pada kajian relasi, hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga. oleh

karena itu penulis mengangkat penelitian ini dalam bentuk tesis yang berjudul “Ketidakadilan Gender Putusan Izin Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2013-2016)”.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut Bagaimana Konsep Ketidakadilan Gender di dalam Putusan Izin Poligami Pengadilan Agama Limboto sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016?

Pembahasan

Secara keseluruhan perkara izin poligami yang telah ditolak oleh hakim selain dari alasan-alasan telah menikah sebelumnya, istri masih dalam keadaan sehat dan Istri tidak bisa lagi melayani kebutuhan batin hakim menitikberatkan penolakannya pada keterpenuhan pada Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 dan 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Penerapan hukum formil poligami yang terkait dengan poligami adalah hal yang menjadi urgen bagi hakim dalam mengadili perkara. Ada bentuk ketidakadilan jender dalam undang-undang perkawinan dan KHI dimaksud, yakni ketidakadilan terhadap perempuan atau diskriminasi, subordinasi terhadap perempuan yang selalu menimbulkan masalah dan marginalisasi yaitu merupakan proses peminggiran secara sistemik, baik disengaja atau tidak, terhadap jenis kelamin tertentu dari mendapatkan akses dan manfaat dalam kehidupan akibat dari setereotype dan subordinasi.

Menjadikan istri sebagai subyek yang berada dibawah laki-laki dalam mengadili perkara poligami diatas tentunya mengandung bias jender atau ketidakadilan jender. memposisikan istri sebagai pihak yang harus disalahkan adalah hal yang mengandung bias jender subordinasi (menomorduakan perempuan). Suami menjadi orang yang harus dinomorsatukan. Begitu juga istri yang telah sakit, lemah yang pada akhirnya harus terpinggirkan atau marginalisasi.

Terjadinya ketidakadilan jender yang termanifestasikan dalam berbagai tindakan, maka tatanan hukumpun terbuka menjadi ruang ketidakadilan. Menurut Mahfud MD bahwa produk hukum sangat dipengaruhi oleh konfigurasi-konfigurasi politik yang ada, karena ia memiliki

energi lebih dibanding hukum itu sendiri.⁵ Dengan demikian apabila konfigurasi politik berpola otoriter maka ia akan melahirkan produk hukum berwatak represif. Demikian halnya jika konfigurasi politiknya bias jender, maka ketidakadilan jender sangat potensial tercipta. Variabel dominasi laki-laki yang begitu superior dan ditambah pemahaman teks keberagaman yang dipengaruhi pola diskriminatif

Urgensi terhadap syarat alternatif dan kumulatif dalam penyelesaian izin poligami dapat dilihat dari argumentasi-argumentasi para hakim. Sehingga dari hasil wawancara, peneliti telah memetakan jawaban-jawaban yang diperoleh.

Keberadaan syarat alternatif dan kumulatif adalah hal yang penting dalam memutus perkara izin poligami, karena syarat tersebut sebagai dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami. Jika syarat dan izin poligami tidak terpenuhi maka menjadi dasar bagi hakim untuk menolak permohonan izin poligami. Hal ini disampaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto Padmilah S.H.I., MH., selaku ketua majelis

“Meskipun istri pertama tidak keberatan dengan poligami namun ada syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi. Bahkan bila istri sudah sakit-sakitan harus disembuhkan dulu ke dokter/berobat, kecuali istri yang sudah bisa disembuhkan dan suami ingin poligami berarti salah satu syarat alternatif terpenuhi. Meskipun suami mampu secara ekonomi, jika istri masih mampu untuk menjalankan kewajiban mengapa mesti poligami?. Jika syarat-syarat izin poligami tidak terpenuhi maka menjadi dasar bagi hakim untuk menolak izin poligami”⁶

Kemudian ditambahkan pula oleh hakim Sitriya Daud, S.HI., MH., beliau mengungkapkan

“Syarat Alternatif dan kumulatif sangat penting dalam pertimbangan hakim izin poligami karena itu merupakan dasar untuk mengabulkan permohonan pemohon. Ketika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka izin tidak bisa diberikan.”⁷

⁵MaHFud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2009), hlm. 20-22

⁶Wawancara dengan Ketua Majelis Padmilah, SHI., MH. pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 09.00

⁷Wawancara dengan Ketua Majelis Sitriya Daud, SHI., MH. pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 10.15 wita

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh pendapat Indah Abbas, S.HI. ketua majelis ini mengungkapkan

“wajib atau sangat urgen terpenuhinya kedua syarat tersebut baik syarat alternatif dan kumulatif, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan bila kedua hal ini tidak terpenuhi perkara permohonan izin poligaminya ditolak.”⁸

Ketua Pengadilan Agama Limboto Drs. H. Nasrudin, SH, juga telah menyampaikan argumentasinya tentang urgensi syarat alternatif dan kumulatif.

“Dalam hal ini saya tidak terlalu prinsip, yang terpenting terpenuhinya atau kesediaan istri pertama, ada jaminan hidup untuk istri pertama/biasanya oleh hakim diminta suami diminta surat penghasilan. Dan bila syarat-syarat alternatif dan kumulatif ini tidak dipenuhi maka ditolak.”⁹

Selanjutnya penjelasan oleh Faisal Sastra M. Rivai, SHI., MH., mantan hakim Pengadilan Agama Amurang ini menjelaskan

“Syarat alternatif dan kumulatif dalam izin poligami adalah merupakan rujukan dalam hal pertimbangan tentang diterima atau ditolaknya permohonan poligami. Bila syarat tidak terpenuhi maka secara yuridis formil permohonan dapat ditolak.”¹⁰

Maka berdasarkan data wawancara yang dipaparkan diatas, menunjukkan bahwa penolakan perkara poligami yaitu pada tidak terpenuhinya alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum. Hakim bersandar pada Undang-Undang perkawinan dan KHI, sehingga muatan-muatan pasalnya harus dipenuhi oleh suami.

Pandangan-pandangan hakim diatas menunjukkan bahwa teori hakim pengadilan Agama Limboto dalam izin poligami, lebih pada mencocokkan data dengan teks undang-undang.

⁸Wawancara dengan Ketua Majelis Indah Abbas, SHI., pada hari kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 12.00 wita

⁹Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Limboto Drs. H. Nasrudin, SH., pada hari kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 14.00 wita

¹⁰Wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Faisal Sastra M.Rivai, hari kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 15.30 wita

Dalam konteks ini pula, Sudjito pernah melontarkan kritik terhadap hakim-hakim yang hanya menerapkan undang-undang semata dalam sengketa yang diadilinya dengan mengemukakan bahwa hakim yang berkacamata kuda adalah hakim yang hanya memutus perkara secara tekstual. Pekerjaan hakim tidak lebih dari sekedar pekerjaan mekanik layaknya komputer dengan hanya menekan satu tombol tertentu untuk menghasilkan suatu konklusi dari proses pencocokkan fakta dengan teks undang-undang.¹¹ Kritik demikian sangat beralasan karena pada kenyataannya hukum bukanlah undang-undang semata, meminjam istilah Satjipto Rahardjo, hukum itu mengalir mengikuti alur perkembangan masyarakat. Hukum tampil dengan pesona inklusif, menerapkan segala hal yang melingkari hukum untuk diterapkan pada fakta-fakta sehingga menghasilkan putusan yang tidak hanya menciptakan kepastian hukum, namun mewujudkan keadilan dan kemanfaatan di masyarakat.

2. Putusan izin poligami yang dikabulkan

Dua perkara izin poligami yang dikabulkan oleh hakim pengadilan Agama Limboto nampak pada adanya keterpenuhan syarat-syarat dalam berpoligami, yaitu istri yang sudah tidak sanggup lagi melayani pemohon. Keadaan istri yang tidak mampu melayani suami menjadi kelemahan bagi dirinya untuk suami agar berpoligami. Disamping itu kerelaan dari istri menjadi tambahan suami sebagai upaya untuk melakukan poligami sebagai syarat yang harus dipenuhi, dan itu dasar bagi hakim untuk mengabulkan izin poligami.

Lemahnya istri menjadi pintu hakim untuk membuka ruang poligami bagi suami, istri telah menjadi korban ketidakadilan suami dengan alasan tidak bisa memberikan keturunan. Sehingga istri harus terpinggirkan dari perannya di rumah (marginalisasi). Persetujuan istri dan kemampuan berlaku adil suami adalah hal yang harus dipenuhi, superior suami dalam mengemukakan pendapatnya telah meminggirkan istri (subordinasi) dari haknya.

Sama halnya dengan mempertimbangkan putusan penolakan izin poligami yang basic pemikirannya pada penegakkan legalitas formil yang ada dalam Undang-Undang perkawinan. Solikul Hadi mengemukakan bahwa ada ambivalensi pada aturan pemerintah tentang

¹¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Cet: Pertama, UII Press Yogyakarta, April 2014). hlm. 52-53.

perkawinan.¹² Disatu sisi pemerintah mengakui *legal capacity* kaum perempuan namun disisi lain justru mengukuhkan pembagian peranan berdasarkan jenis kelamin (*sex roles*) secara kaku serta menguatkan *stereotype* terhadap perempuan. Sehingga peranan hakim dalam persidangan sangat vital untuk melindungi dan menjaga aroma diskriminasi jender.

Hakim dalam melihat alasan-alasan pihak berpoligami lebih pada kesesuaian antara peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tidak pada responsif terhadap jender. Mukti Arto dalam bukunya *Pembaruan Hukum Islam Dalam Putusan hakim*, menyebutkan bahwa:¹³ Sensitivitas gender menuntut kepekaan hakim untuk memberi perlakuan yang adil nondiskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Ketika budaya dan sosial menempatkan perempuan berada pada posisi yang lemah dan terpinggirkan, maka menjadi tugas dan tanggungjawab hakim untuk mengentaskan mereka dari keterpurukan agar memperoleh kedudukan yang setara dan adil dengan laki-laki.

Hakim melalui putusan-putusannya berperan mengangkat derajat harkat dan martabat kaum perempuan dengan segala hak dan tanggungjawabnya setara dengan laki-laki. Ketika hukum konvensional tidak berpihak kepada kaum perempuan, maka hakim melalui putusan-putusannya berperan melakukan pembaruan dan terobosan hukum guna memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada kaum perempuan sebagai pihak yang lemah dan terpinggirkan. Hakim harus memiliki sensitivitas gender demi keadilan.

Untuk merespon isu jender ini, Mahkamah Agung telah membuat regulasi tentang perempuan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 dan telah diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Peraturan Mahkamah Agung tersebut berisi 12 Pasal yang kesemuanya terkait erat dengan pedoman ataupun panduan hakim dalam memeriksa perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum. Asas dan tujuan

¹²Solikul Hadi, *Bias Jender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia*, (Jurnal Palastren, Vol.7 No.1, Juni 2014), hlm. 25-44

¹³Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, (Cet:1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Februari 2015), hlm. 259.

dari peraturan mahkamah agung ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 6¹⁴ yang mengharapkan ada kesetaraan jender dengan mempertimbangkan kesetaraan jender dan stereotype jender dalam undang-undang yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Hakim mampu menafsirkan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan jender.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi, dan Yurisprudensi*:2007

Abdurrahman Assagaf, Teknik Penulisan Tesis, materi sekolah penelitian Tim DPP Revisi Penelitian, (Yogyakarta) : Fak. Tarbiyah, UIN suka, 2006)

Abidin Zainal, *Berbagi suami “fenomena pologami di indonesia”* Jakarta : Gramedia, 2006

Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia Bogor

Ahmad Abdurrahman, *Fadhilah Wanita Shalihah*, Cirebon : Pustaka Nabawi, 2004

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi format formulir berperkar*, Penerbit Ghalia Indonesia Bogor

Ali Achmad, *Menguk Teori Hukum (legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009

Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementrian Agama RI, Dirjen Bimas Direktorat urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012

Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010

¹⁴Hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas:a. Penghargaan atas harkat dan maratabat manusia, b. Non diskriminasi, c. Kesetaraan Jender, d. Persamaan di depan hukum, e. Keadilan, e. Kemanfaatan; dan f. Kepastian Hukum. Pasal 6 disebutkan bahwa:

Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum:

- a. Mempertimbangkan Kesetaraan Jender dan Stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis;
- b. Melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan jender;
- c. Menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan jender, perlindungan yang setara dan nondiskriminasi; dan
- d. Mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait Kesetaraan Jender yang telah diratifikasi.

- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2000
- Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2013
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*
- Djubaidah Neng, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT. Hecca Publishing, 2005
- Elizabeth A. Martin (Ed), *Oxford Dictionary of Law*, Oxford; Oxford University Press, 2003
- Farida Anik, dkk, *Menimbang Dalil Poligami antara Teks, Konteks, dan praktek*, Jakarta : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008
- . *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Fuady Munir, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2007
- G.Radbruch, *Five minutes of legal philosophy*, Oxford Journal of legal studies, 26 (1), 2006
- H.M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2015
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : CV. Mandar maju, 2007 <http://pa-limboto.go.id/index.php/profil/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses pada hari Kamis Tanggal 05 Oktober 2017
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Perkawinan Islam*, Jakarta : PT. Mestika, 2006
- Jojo Martiman Prodjo Hamid, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : PT. Abadi, 2002
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim, Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta, UII Press, 2014
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Majalah Peradilan Agama, *Quo Vadis penemuan hukum*, edisi 2 September-Nopember 2013
- Manad Abdul, dkk, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

- Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya : Airlangga University Press, 2008
- Mubarok Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Bani Quraisy, 2005
- Mufidah Ch, *Pengarusutamaan Gender Pada Basis Keagamaan, Pendekatan Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial*, Cet I, UIN Malang Press, 2009
- Muhyiddn Abu Usamah, *Legalitas Poligami*, Yogyakarta : Sketsa, 2006
- Mulia Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum, 2004
- , *Menafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama “prespektif perempuan dan pluralisme*, Jakarta : KAPAL perempuan, 2004
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor;Ghalia Indonesia, 2007
- Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, Paramadina, Jakarta, 2001
- Nasution Khoiruddin, 2005. *Hukum Perkawinan I*. ACAdEMIA & Tazzafa, Yogyakarta. Nurjaya, *Poligami Dalam Hukum Islam*. Clavia Volume 8, Jakarta, 2007
- Paulus Effendi Lotulong, dkk, *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum (Kenangan Sebuah Pengabdian)*, Mahkamah Agung RI, 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2005
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan diIndonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 2007
- Solikul Hadi, *Bias Jender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Palastren, Vol.7 No.1, Juni 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, 2007
- Soetojo Prawirohamodjojo 2006. *Pluralisme dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya : Airlangga University Press,.
- Sofyan A.P. Kau, et.all, *Metodologi Studi Islam Kontemporer*, Sultan Amal Press, 2013 Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*: 2009

Suliyono Bambang, *Reformasi Keadilan dan Penegak Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : UII
Pres, 2008

Sumber Data Pengadilan Agama Limboto melalui Laporan keadaan Perkara dan wawancara

Sumber website Pengadilan Agama Limboto, <http://www.palimboto.go.id>, diakses pada tanggal

05 Oktober pukul 05:04

Supriadi Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung : CV.

Mandar Maju, 2002

Susilo Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008

Tim Penulis, HM. Sutomo...[et.al.], *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di
Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2016

Tim Penulis, HM. Sutomo...[et.al.], *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di
Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2016

Tolib Setiady,. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung : Alfabeta, 2009

Tutik Titik Triwulan, *Poligami Prespektif perikatan Nikah*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2006

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum yang saat ini sudah diganti
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-

undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.. Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wilar Abram Silo, *Poligami Nabi*, Yogyakarta: Pustaki Rihlah, 2006